

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Suatu perusahaan dalam sebuah Negara sangat penting keberadaannya dan memiliki peran yang besar didalamnya, karena hakikatnya perusahaan-perusahaan merupakan pendukung pembangunan perekonomian nasional yang memiliki tujuan untuk menciptakansuatu kemajuan yang seimbang dan memiliki keseimbangan dalam aspek ekonomi nasional berikut segala upaya mensejahterakan rakyat.Hal ini meliputi rencana pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga pada akhirnya dapat mendukung perkembangandunia usaha dan perusahaan. Diketahui bahwa apabila pemerintah mengembangkan usaha dalam bentuk perusahaan maka akan adanya perkembangan dalam bidangekonomi. Perusahaan dapat didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang ditujukan untuk melaksanakan kegiatan dengan nilai ekonomi secara berkelanjutan.Perusahaan berusaha untuk dapat bersifat tetap dan transparanagar setiap pendapatan serta keuntungan dapat dibukukan dengan baik¹.

Dewasa ini, bentuk-bentuk perusahaan semakin beragam dan hukum korporasi berkembang dengan cepat dan pesat, yang sampai akibat prakteknya bisa dilihat bahwa dewasa ini perusahaaan-perusahaan yang sudah berskala besar tidak lagi dijalankan lewat wujud perusahaan tunggal, namuntelah bertransformasi dalam wujud perusahaan grup. Istilah *Holding Company* sering digunakan untuk Perusahaan grup, yang mana Perusahaan

¹Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hal.13

grup artinya terdiri dari induk perusahaan dan anak perusahaan. Kehadiran bentuk atau wujud perusahaan grup ini dapat dilihat dari adanya perubahan formasi atau bagan organisasi perusahaan tunggal yang model bisnisnya sederhana dan berubah menjadi perusahaan grup yang model bisnisnya lebih kompleks dari perusahaan tunggal.²

Analisa pada lingkup nasional diketahui adanya perusahaan yang bergerak pada bidang *Holding Company*, yang di dalamnya tidak ditemukan adanya regulasi spesifik mengenai pengaturan dalam pengakuan perusahaan yang dilandaskan pada aspek yuridis yang menyatakan adanya pengaturan pada suatu status maupun kedudukan perusahaan secara grup. Hal ini dilakukan untuk mencapai suatu kesatuan sistem ekonomi melalui langkah untuk menyatukan beberapa perusahaan sebagai aspek realitas bisnis³. Pada kasus ini, diketahui bahwa adanya tujuan yang jelas dalam pembentukan suatu bisnis yakni memanfaatkan regulasi hukum yang ada dalam mencapai kegiatan dan tujuan operasional bisnisnya.⁴

Analisa pada keberadaan suatu *Holding Company* dalam lingkup NKRI, diketahui belum adanya undang-undang ataupun regulasi yang mengatur hal ini. Pengaturan perusahaan dalam jenis ini masih mengacu pada kerangka pengaturan perseroan grup (*Holding*) dengan mengkorelasikan pada jenis perseroan individu atau tunggal. Hal ini dimaksudkan agar dalam upaya pengaturan holding company dapat dianalisis sebagai suatu konstruksi perusahaan yang bergabung dalam lingkup grup sehingga memiliki nilai dan fungsi sebagai suatu perseroan. Penulis menganalisis bahwa dalam regulasi NKRI pada UU No. 40 Tahun 2007 menyatakan adanya pengaturan mengenai Perseroan Terbatas (UUPT) dapat dijelaskan sebagai suatu referensi yuridis, khususnya mengacu pada pasal 7 ayat (1) jo pasal 1 angka 1, bahwa adanya ketentuan

²Sulistiowati, *Aspek Hukum dan Realita Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hal.31.

³Munir Fuady, *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law*, (Bandung : Citra Aditya, 2014), hal. 23.

⁴Ibid, hal. 23

dalam mengalokasikan hak konstitusional yang diberikan kepada individu perorangan maupun perusahaan berbadan hukum pada fungsinya dalam mendirikan perusahaan dengan setidaknya oleh dua orang.⁵

Sehingga, pada aspek ini adanya *Holding Company* dapat dijelaskan sebagai perusahaan pusat cukup sulit untuk dimintai pertanggungjawaban, karena regulasi NKRI khususnya pada UU No. 40 tahun 2007 belum secara jelas dan eksplisit mengatur jenis perusahaan ini secara spesifik. Pada upaya memahami dan mengkaji hal ini dalam prospek hukum yang jelas, maka diperlukan adanya analisis mendalam untuk mengkaji ragam regulasi lainnya yang dapat mengikat beberapa anak perusahaan yang mempunyai afiliasi pada konsep *Holding Company* secara hukum. Hal ini penting karena seringkali tipe perusahaan ini dicap sebagai “mafia” dalam tatanan hukum perusahaan Indonesia. Perlu adanya analisis komprehensif agar dapat memahami dan menganalisis konsep serta fungsi dari *holding company* secara lengkap.

Holding Company merupakan suatu perusahaan sentral dengan tujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan atau mengatur lebih perusahaan lain.⁶ Dalam hal ini induk perusahaan memiliki kewenangan dalam memimpin anak perusahaan dengan kata lain anak perusahaan berada dalam pengendalian induk perusahaan, dengan begitu induk perusahaan dapat dikatakan atau dianggap telah menjalankan fungsinya sebagai *Holding Company* .⁷

Analisa pada kasus ini, memaparkan beberapa contoh yang berkaitan dengan hadirnya grup perusahaan di Indonesia, beberapa diantaranya dinilai cukup familiar, seperti Perusahaan Group Semen Gresik, Group Astra, Group Bakrie, Group Mnc dan lainnya⁸. Pada aspek ini, *holding company* yang termasuk ke dalam kategori BUMN juga banyak ditemui.

⁵Ibid, hal. 100

⁶Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Seri Hukum Dagang, Perusahaan Kelompok (Group Company/Concern), (Yogyakarta : Universitas Gajah Mada, 1997), hal. 7.

⁷Susilowati, Tanggungjawab Hukum Pada Perusahaan Grup di Indonesia, (Jakarta : Erlangga, 2013), hal. 23.

⁸Susilowati, Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia, Ibid, hal 3

Di Indonesia melalui berbagai kementriannya juga menerapkan konsep *holding company* pada beberapa perusahaan BUMNnya. Secara umum hal ini mencangkup pada adanya persetujuan negara dalam membentuk cabang usaha bisnis BUMN dengan sistem perusahaan menggunakan konsep *Holding Company*. Beberapa *holding company* yang diakui oleh negara sebagai cabang BUMN adalah pada PT Indonesia Asahan Alumunium atau INALUM, yang pada beberapa tahun terakhir diresmikanmenjadisuatu Holding BUMN dengan sektor Pertambangan negara. Inalum menjadi salah satu contoh bentuk perusahaan induk atau pusat yang mengatur beberapa perusahaan BUMN lainnya seperti PT Timah Tbk, PT Aneka Tambang Tbk (Antam) dan PT Bukit Asam Tbk. Analisa pada masing-masing status persero di setiap perusahaan cabang dari INALUM BUMN diketahui bahwa adanyapenghilangan beberapa aspek perseroan dan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Adanya langkah untuk menghilangkan statuspersero ditujukan untuk melakukan pemindahan beberapa saham milik pemerintah dariketiga anak perusahaan kepada perusahaan induk INALUM.

Otoritas publik atau pemerintah saat ini memegang saham bagian yang lebih besar dalam tiga organisasi pertambangan milik negara yang juga telah *go public*, yaitu Antam 65%, Bukit Assam 65,02%, dan Timah 65%. Saham mayoritas milik Pemerintah di ketiga BUMN tersebut dipindahkan ke INALUM yang hingga saat ini masih 100% sahamnya dikuasai dan dimiliki oleh negara.

Diketahui bahwa dalam studi kasus ini, adanya pendapat oleh Deputi Bidang Usaha Tambang, yang mengomentari proses pengalihan saham ketiga perusahaan BUMN ke sistem perusahaan terpusat, yakniInalum. Hal ini dinilai tidak menghilangkan kontrol pemerintah. Pemerintah tetap

menjadi pemegang wewenang khususnya dalam fungsi pengawasan pada masing-masing perusahaan tambang tersebut.⁹

Pada pertengahan Agustus 2019 lalu, INALUM secara kokoh menyatakan dirinya sebagai suatu *Holding* yang berupaya membuat suatu identitas baru dengan tujuan untuk membedakan kedua fungsi fundamental yang ada, yakni fungsi *Holding* dan fungsi operasional pada suatu perusahaan aluminium yakni MIND. ID.¹⁰ PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) menunjukkan keseriusannya dengan menyelaraskan tindakan pada perjanjian induk sedangkan pengertian *Holding* sendiri adalah suatu perusahaan yang tidak memiliki usaha yang artinya dia hanya bertindak sebagai investor dan ini bertolak belakang dengan PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) suatu perusahaan yang memiliki usaha.

Dalam pembentukan holding company pertambangan muncul beberapa masalah hukum yang berkaitan dengan pendiriannya. Apakah pendirian holding company pertambangan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia dan bagaimana bentuk konsep holding company yang dilakukan oleh MIND.ID. Hal ini dikarenakan pendirian holding company BUMN adalah badan usaha yang pemegang sahamnya mayoritas adalah negara tentulah perlu perhatian khusus dibandingkan dengan pendirian holding company yang dilakukan oleh pihak swasta.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan di atas, penulis berupaya untuk menganalisis lebih dalam secara akademik yakni dengan thesis yang berjudul **“Perekayasaan *Investment Holding Company* Dalam *Perusahaan Induk Perusahaan* (Suatu Analisa Terhadap Pembentukan PT. INALUM).”**

⁹Ardan Adhi Chandra 2017, Asal Usuk Pembentukan Holding BUMN (<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3740436/asal-usul-pembentukan-holdingbumn>) diakses tanggal 12 Februari 2021.

¹⁰ Webside Official Mind id

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dan paparan di atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yakni:

1. Bagaimana bentuk perikayasaan *Investment Holding Company* dalam perusahaan induk perusahaan?
2. Bagaimanakah Peran Notaris dalam pembentukan *Holding Company* yang tidak memiliki dasar hukum?

1.3. Tujuan Penelitian

Berkorelasi dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menganalisis dan memahami bentuk perikayasaan *Investment Holding Company* dalam perusahaan induk perusahaan
2. Untuk menganalisis Peran Notaris dalam pembentukan *Holding Company* yang tidak memiliki dasar hukum.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah untuk mencapai kesepakatan bersama dalam penelitian yang akan dilakukan, penulis memaksimalkan manfaat penelitian pada kegunaan secara keilmuan dan teknis di ranah hukum yakni :

1.4.1. Manfaat Keilmuan

Bisa dijadikan bahan informasi atau rujukan bagi akademisi ataupun dijadikan bahan perbandingan bagi para peneliti yang akan melaksanakan penelitian lanjutan tentang bentuk perikayasaan *Investment Holding Company* dalam perusahaan induk perusahaan (Suatu analisa terhadap pembentukan PT. INALUM), dan sebagai bahan bagi pemerintah Republik Indonesia dalam penyempurnakan peraturan Perundang-undangan

tentang pengaturan Perseroan Terbatas, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Notaris, serta khususnya segala hal yang berhubungan dengan judul penelitian penulis.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan akan memberi masukan kepada pemerintah untuk membentuk suatu regulasi hukum yang jelas mengenai pembentukan holding company yang diharapkan dapat dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan dapat bermanfaat serta dapat memberikan informasi terhadap perusahaan dan masyarakat.
- b) Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

1.5. Kerangka Teori

Peranan teori dalam penelitian yaitu memberikan justifikasi pemilihan dan penggunaan variable dalam model penelitian dalam menjawab pertanyaan penelitian. Lebih jauh, fungsi dari teori ialah menggambarkan dan menjelaskan variable-variabel yang digunakan dalam penelitian. Demikian halnya dalam penelitian hukum, teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.¹¹

Menurut Manning, teori ialah seperangkat asumsi sertakesimpulan logis yang menghubungkan satu set variable antar satu dengan yang lainnya atau satu sama lain. Teori akan menghasilkan prediksi yang dapat dibandingkan dengan pola yang diamati.¹² Sejatinya kehidupan manusia akan

¹¹J. Wuisman (Penyunting M. Hisyam), Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Jilid I, (Jakarta : UI Press, 1996), hal 203.

¹²<https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-teori-menurut-para-ahli/>. Diakses pada Minggu, 14 Februari 2021

selalu bersentuhan dengan hukum, maka dari itu hukum harus difahami, dipatuhi dan dilaksanakan sebagai perwujudan dari penegak hukum.

1.5.1. Teori Kepastian Hukum

Sejatinya konsep hukum adalah suatu kumpulan dari sistem norma. Dalam konteks ini, norma dapat dijelaskan sebagai suatu kumpulan pernyataan yang memberikan penekanan pada beberapa aspek yang menjelaskan suatu konsep “seharusnya” (das sollen), berikut beberapa penjelasan implikasinya.

Adanya konsep yang menyatakan bahwa hukum sebagai instrumen yang valid dan pasti dapat tersirat pada konsep kepastian hukum. Hal ini juga mengatur konsep hukum yang bersesuaian dengan model normatif. Hal ini menunjukkan adanya ketersesuaian antara hukum dengan beberapa hal yang telah diregulasikan sebelumnya, agar dapat menjelaskan setiap informasi secara jelas dan logis. Kejelasan dalam aspek ini adalah agar tidak ditimbulkan adanya keraguan atau multi tafsir. Aspek ini juga menjelaskan adanya sinergitas antara sistem hukum tertentu dengan aspek norma dalam masyarakat agar tidak adanya benturan ataupun konflik dalam sistem norma. Hukum dengan kepastian ini menjelaskan adanya perlakuan sistem hukum yang jelas, tetap, serta konsisten dalam setiap pelaksanaannya, dengan tujuan untuk mempertahankan aspek rigid dan tidak dikendalikan oleh keadaan-keadaan eksternal yang subjektif. Kepastian dan keadilan hukum dipandang sebagai satu kesatuan dan bukan hanya sekedar tuntutan moral.¹³

Berkaitan dengan teori kepastian hukum sangat penting sekali untuk membahas dan menganalisis dalam pembentukan

¹³Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Jakarta, Jala Permata Aksara, 2009, hal. 385.

Holding Company di Indonesia, hal tersebut untuk mengetahui apakah segala tindakan hukum yang telah dilakukan oleh perseroan dan Notaris valid atau tidak, bagaimanakah konsekwensi hukumnya dan kepastian hukum bagi anak perusahaan yang telah melakukan perikatan dengan induk perusahaan, karena itu keadilan dan kepastian hukum sangat penting dan mempengaruhi dalam menjalankan perseroan.

1.5.2. Teori Kewenangan

Adanya beberapa teori kewenangan, khususnya pada buku yang ditulis oleh Ridwan HR yang menganalisis beberapa teori yang berkaitan dengan Hukum Administrasi Negara, diketahui bahwa terdapat teori yang menyatakan bahwa Bagir Manan menjelaskan bahwa terdapat hak dan tanggung jawab yang ada pada suatu kewenangan hukum. Hal ini diketahui bahwa adanya faktor regulasi berupa undang-undang yang mengatur mengenai kewenangan tersebut berdasarkan tiga pendekatan yang umum, yakni artibusi, delegasi, serta mandat. Dalam hal pelimpahan wewenang pemerintah melalui delegasi adanya ketentuan-ketentuan diantaranya sebagai berikut:¹⁴

- 1) “Delegasi tersebut definitif dan pemberi delegasi tidak bisa lagi memakai sendiri wewenang yang sudah dilimpahkan itu”.
- 2) Delegasi wajib bersumber pada syarat perundang undangan.
- 3) Delegasi tidak kepada bawahan.
- 4) Kewajiban untuk memberikan keterangan, maksudnya adalah delegans berhak meminta penjelasan perihal pelaksanaan wewenang tersebut.

¹⁴Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014) hal. 99,101,104

- 5) Peraturan kebijakan, maksudnya adalah delegans memberikan instruksi perihal penggunaan wewenang tersebut.”

Dalam penelitian ini teori kewenangan menjadi salah satu pisau analisis yang digunakan peneliti dalam menganalisis kewenangan Notaris, Notaris memiliki tugas Negara, dalam menjalankan jabatannya dan melakukan beberapa tugas yang diamanahkan berupa gabungan tugas negara khususnya dalam mengesahkan beberapa dokumen dalam konteks hukum keperdataan berikut di dalamnya mengesahkan beberapa surat “Akta” yang mengesahkan beberapa kepemilikan tertentu yang bersifat legal, maka diperlukan bantuan notaris.¹⁵

Pada konteks ini, dapat dijelaskan bahwa seseorang dengan jabatan notaris memiliki beberapa kewenangan dalam membuat, menciptakan, maupun memanfaatkan undang-undang jabatan notaris (UUJN) secara penuh dan bertanggungjawab. Hal ini diketahui hanya dapat diperoleh berdasarkan lembaga pendidikan yang legal dan disahkan secara legal, sehingga gelar notaris tidak dapat diterima dari lembaga lain, namun secara lugas langsung diperoleh dari UUJN. Kewenangan notaris memiliki beberapa landasan hukum yakni pada UUNo. 2 tahun 2014 yang menjelaskan dan mengatur mengenai jabatan notaris. Pada aspek ini, kewenangan notaris dapat dimanfaatkan oleh banyak lapisan masyarakat khususnya dalam mengesahkan beberapa akta pendirian PT sebagai seorang pejabat hukum. Penulis menganalisis bahwa dalam aspek ini, notaris memiliki beberapa wewenang penting dalam beberapa batasan yurisdiksi tertentu yang diatur dalam UUJN. Melalui hal ini dapat dijelaskan bahwa notaris dinilai

¹⁵Habib Adjia, Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan), (Bandung : Mandar Maju, 2009) hal.26.

dapat memiliki kewenangan dalam membuat suatu kebijakan hukum selama masih sesuai dengan keinginan klien dan tidak berlawanan dengan regulasi yang mengikat profesi tersebut secara undang-undang serta dasar hukum negara.

1.5.3. Teori Badan Hukum

Analisa mengenai beberapa teori pendekatan terhadap konsep badan hukum seringkali mengacu pada penelitian Molengraaff yang berkaitan dengan aspek ekonomi, yakni yang berkaitan dengan konsep perusahaan yang selalu melakukan segala kegiatan bisnis yang berkelanjutan, bertindak keluar, dan berupaya mencapai banyak penghasilan dalam aspek niagamaupun perdagangan lainnya.¹⁶Berdasarkan aspek ini, penulis mengkarakterisasi beberapa bentuk pendirian suatu perusahaan, yakni perusahaan yang memiliki latar belakang badan usaha dengan korelasi pada badan hukum, sedangkan bentuk kedua adalah perusahaan berbadan usaha non badan hukum. Berdasarkan klasifikasi tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa adanya perbedaan yang mendasar pada kedua sistem tersebut, yakni pada hal fundamental di keduanya, yakni perusahaan badan usaha dengan konsep badan hukum selalu melakukan pembukuan dan analisis pada harta kekayaan dan melakukan pemisahan tanggung jawab secara hukum antara pemilik bentuk badan usaha hukum dengan badan hukum tersebut sendiri. Hal yang berbeda pada perusahaan badan usaha non badan hukum, berkebalikan secara prinsip yakni tidak adanya upaya dalam memisahkan harta kekayaan dan pemisahan tanggung jawab secara hukum antar pemilik.¹⁷

¹⁶Prof. Abdulkadir Muhammad, SH, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cetakan Keempat, Bandung: Citra aditya Bakti, 2010, hal 7.

¹⁷Pengertian Perseroan Terbatas atau PT, <http://definisi-pengertian.blogspot.com/2020/09/pengertian-perseroan-terbatas-atau-pt.html>, diakses tanggal 16 Februari 2021.

Publikasi yang dilakukan oleh Soebekti menjelaskan mengenai definisi dan pengertian yang berkaitan dengan konsep badan hukum. Badan hukum dapat dijelaskan sebagai suatu perkumpulan yang di dalamnya memiliki hak-hak yang bersifat istimewa seperti dapat mengaudit dan mengatur kekayaannya sendiri, namun memiliki risiko berupa adanya gugatan maupun menggugat di depan hukum.¹⁸ Terdapat beberapa teori lainnya yang menjelaskan mengenai konsep badan hukum sehingga dapat dimanfaatkan dalam analisis konsep ilmu hukum yang berkorelasi dengan regulasi perundang-undangan, yurisprudensi dan doktrin untuk pembenaran atau memberi dasar hukum bagi adanya kepribadian hukum (*rechtspersoonlijkheid*). badan hukum dalam sejarah perkembangan badan hukum saat ini. Konsep yang dijelaskan oleh Otto (1921) adalah pada adanya teori yang mengemukakan konsep organ, yakni bahwa badan hukum dapat dimisalkan sebagai suatu organisme manusia yang melakukan suatu pergaulan hukum dalam aktivitasnya. Badan hukum menjadibentuk yang menjelaskan mengenai realitas sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian manusia di konsep pergaulan hukum.¹⁹

Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk salah satu badan hukum yang ada di Indonesia, yang merupakan misal dari manusia buatan (*artificial person*) atau badan hukum (*legal entity*). Akan tetapi perseroan bukan manusia secara alamiah, perseroan bisa bertindak sendiri melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang diperlukan.²⁰ Karena itu, perseroan terbatas adalah sebuah subyek hukum mandiri (*personastandi in judicio*), dimana perseroan terbatas dapat memiliki hak dan kewajiban dalam hubungan hukum sama seperti manusia (*natural person*), bisa menggugat ataupun

¹⁸Handri Rahardjo, *Hukum Perusahaan*, (Yogyakarta:Pustaka Yustisia,2009),hal 18.

¹⁹Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Korporasi, Yayasan, Wakaf*, (Bandung:Alumni, 1986), hal.10

²⁰I.G Rai Widjaya, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta:Kesaaint Blanc,2005), hal 1.

digugat, bisa membuat keputusan dan bisa mempunyai hak serta kewajiban, dan memiliki kekayaan seperti layaknya manusia.²¹

Analisis konsep badan hukum dan korelasinya dengan holding company dapat dilihat pada kondisi saat ini, yakni ditemukan adanya usaha dalam melakukan pemecahan usaha pada perusahaan yang sudah *settle*, dengan langkah memecahkan beberapa anak perusahaan yang dibuat dengan konsep perseroan terbatas. Pada konsep ini, penulis menganalisis bahwa adanya konsep yang berkaitan dengan munculnya banyak perusahaan yang memiliki sifat PT yang diatur secara yuridis baik sebagai subjek hukum mandiri (*separate legal entity*), namun memiliki relasi yang kuat dengan perusahaan lainnya dalam aspek ekonomi atau bahkan menjadi satu kesatuan ekonomi²². Konsep ini yang kemudian saat ini dijelaskan sebagai salah satu dari bentuk grup perusahaan atau holding company. Hal ini dilakukan oleh banyak perusahaan dengan tujuan untuk memanfaatkan aspek *limited liability* atau pertanggungjawaban terbatas. Pada konsep ini, diketahui bahwa setiap perseroan atau anak perusahaan dapat direalisasikan dalam menjalankan bisnis dari perusahaan induknya (*parent corporation*). Secara keilmuan, hal ini dinilai tidak salah karena tetap adanya aspek prinsip keterpisahan (*separation*) dan perbedaan yang dikenal dengan istilah *separate entity*, maka aset dari perusahaan induk dengan perusahaan anak menjadi “terisolasi” terhadap kerugian potensial yang akan dialami oleh satu di antaranya.²³

²¹I.G Rai Widjaya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Ibid., hal. 7.

²²Rudi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hal 63.

²³Ibid., hal 49-50

1.5.4. Teori Single Economic Entity Doctrine

Analisis dalam aspek perusahaan *holding company* dapat dijelaskan sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh induk perusahaan sebagai pelaku usaha utama, dengan berkolaborasi secara inten kepada anak perusahaan yang merupakan badan hukum mandiri. Konsep dinilai umum dalam dunia bisnis bahwa munculnya kelompok perusahaan yang memiliki kesatuan ekonomi. Melalui pendekatan ini, diharapkan bahwa akan adanya penerapan dari teori *Single Economic Entity Doctrine*, yakni suatu teori yang melihat bahwa adanya suatu hubungan intens antara induk perusahaan dan anak perusahaan²⁴. Melalui hubungan tersebut, hubungan antara induk serta anak perusahaan, dapat diberikan adanya independensi berupa hak dan kewenangan dalam mengarahkan kebijakan spesifik yang diperlukan oleh masing-masing induk maupun anak perusahaan yang mengarah pada kesatuan ekonomi. Hal ini meliputi beberapa aspek berupa adanya doktrin yang melihat hubungan antara induk perusahaan dan anak perusahaan yang saling terikat dalam entitas ekonomi. Melalui konsep tersebut tercipta doktrin ini.

Penerapan teori ini dalam dunia bisnis dinilai cukup membawa beberapa risiko dan konsekuensi yang perlu dipertimbangkan. Berdasarkan analisis sebelumnya di atas, dapat dijelaskan bahwa penerapan teori ini memiliki pengaruh pada pelaku usaha yang bisa saja diminta untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan lain (misalnya konsumen meminta pertanggungjawaban perusahaan induk atas kesalahan yang dilakukan oleh anak perusahaannya). Hal ini didasarkan atas

²⁴ Alison Jones and Brenda Surfin, *EC Competition Law, Text, Cases, and Materials*, New York: Oxford University Press, 2004 dalam Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Akuisisi Saham oleh Perusahaan Terafiliasi dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha dalam Jurnal Persaingan Usaha*, Edisi 5, Jakarta, 2011, hal 22

tingginya keterkaitanrelasi dalam satu kesatuan ekonomi, meskipun secara badan hukum masing-masing perusahaan telah memiliki izin dan wilayah operasi yuridiksi hukumnya masing-masing.²⁵Melalui konsep ini pula, penulis melakukan pembahasan lebih mendalam mengenai hubungan antara induk perusahaan dengan anak perusahaannya, khususnya dalam menyikapi kesatuan ekonomi sebagai cabang teori lainnya, yakni teori alter ego. Pada konsep ini, diketahui bahwa adanya hubungan hukum yang intens antara perusahaan induk dengan anak perusahaan dalam membangun kesatuan ekonomi yang menjadi cita-cita bersama. Kedua perusahaan ini tidak dapat dipisahkan sehingga termasuk di dalamnya berupa konsep integral and inseparable part. Hal ini ditemukan dalam pendekatan pada aspek hubungan kepemilikan dan kepengurusan.²⁶ Hubungan hukum yang terjadi di antara kedua perusahaan ini secara sadar diketahuisebagai hubungan yang kuat antara pemegang saham (perusahaan induk) dan anak perusahaan.²⁷

Agar dapat dikatakan sebagai pelaku usaha di Indonesia, holding company harus dapat memenuhi unsur pelaku usaha dan dipandang sebagai satu kesatuan dengan anak perusahaannya dengan menerapkan teori Single Economic Entity Doctrine. Apabila terdapat holding company yang berada di luar wilayah Indonesia namun induk perusahaannya atau anak perusahaannya melakukan kegiatan usaha di wilayah Indonesia maka melalui teori Single Economic Entity Doctrine, holding company tersebut dipandang

²⁵Munir Fuady 1, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Buku Ketiga, (Bandung: Citra Aditya Bakti,1996), hal 93

²⁶Pheo Marojahan Hutabarat, “Beberapa Ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas Terkait Dengan Organisasi Perusahaan: Suatu Tinjauan Praktek,” <http://pkpabhi.fiels.wordpress.com/2008/08/organisasi-perusahaan-pheo-m-h.pdf>, diakses tanggal 15 Februari 2021.

²⁷ Rita Diah Widawati, *Tanggung Jawab Perusahaan induk Terhadap Perikatan Yang Dilakukan Oleh Perusahaan anak*, Tesis, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2009), hal. 69

sebagai satu kesatuan ekonomi dengan induk perusahaan dan anak perusahaan.²⁸

1.6. Metode Penelitian

Analisa mengenai dasar-dasar dalam mengambil serta menganalisis data penelitian, penulis mengacu pada Sri Mahmudji. Hal ini meliputi segala upaya dan langkah dalam melakukan pelaksanaan penelitian dengan beberapa instrumen, rentang waktu penelitian, serta segala upaya yang dilakukan agar dapat menyelesaikan tantangan atau kesulitan dalam mengambil data penelitian. Penelitian ini penulis lakukan dengan mendasarkan pada suatu pendekatan *metodelogis*, yang disusun secara sistematis, dan menggabungkan beberapa pemikiran yang berkaitan untuk menganalisa gejala hukum yang terjadi berikut sintesis terhadap solusi yang memungkinkan.²⁹

1.6.1. Pendekatan Penelitian

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dan dengan menggunakan dua metode pendekatan masalah yaitu pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dimana sangat dibutuhkan karena disini peneliti meneliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus utama sekaligus sentral suatu penelitian.³⁰ Kedua, dengan dilakukan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dimana penelitian yang dilakukan dengan tidak beranjak dari aturan hukum yang ada karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.³¹

²⁸Ibid., 69

²⁹Soerjono Soekanto dan Sri MAHMUDJI, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001, hal. 42.

³⁰Johny Ibrahim, *Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, (Jawa Timur : Banyuwangi Publising, 2007) hal.248.

³¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2005), hal.137.

1.6.2. Sifat Penelitian

Pada penyusunan tesis ini menggunakan metode penelitian normative (*normative legal research*). Penyusunan tesis ini bersifat deskriptif analisis yaitu dengan menganalisis tentang Perekeyasaan *Investment Holding Company* dalam perusahaan induk perusahaan, yang selanjutnya akan diteliti untuk mengetahui pengaturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut.

1.6.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Dalam permasalahan yang diteliti, data dalam penelitian ini berupa:

1. Bahan hukum primer, Penulis peroleh data dari peraturan perundang-undangan terdiri dari peraturan pperundang-undangan : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2017 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberi penjelasan akan bahan hukum primer ialah berupa doktrin, pendapat ahli/pakar hukum atau teori-teori yang diperoleh dari literature hukum, jurnal-jurnal hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah ataupun website yang

terkait dengan penelitian tersebut.³² Data sekunder diperoleh dari bahan hukum. Bahan Hukum yang dilakukan dengan cara analisis yuridis kualitatif yang artinya menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum, setelah itu melakukan seleksi terhadap bahan-bahan hukum yang telah terkumpul, kemudian melakukan kladifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun hasil penelitian secara sistematis, yaitu menjaga keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.³³

3. Bahan hukum tersier, yaitu penulis memperoleh data dari Kamus yang dapat menghubungkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.7. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab satu berisi pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab dua berisi dan menjelaskan perihal penelitian terdahulu dan perbedaannya dengan riset yang dilakukan oleh peneliti.

³²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenadad Mendia Grup, 2014, hal 182-183.

³³Mukti Fajar MD dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2015), hal. 181.

BAB III: PEMBAHASAN PERMASALAHAN

Bab tiga berisi, menjelaskan dan menganalisis tentang perseroan terbatas sebagai badan hukum dan Konsep *Holding Company*, Pendirian *Holding Company*.

BAB IV: PEMBAHASAN PERMASALAHAN

Bab empat berisi, menjelaskan dan menganalisis tentang peran atau hubungan Notaris dalam pembentukan *Holding Company*.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN